

POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DESA DI INDONESIA

Abdul Bari, Slamet Suhartono dan Erny Herlin Setyorini

Lembaga Pembela Hukum (LPH) Pamekasan

Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jln. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo Surabaya

Email: barimalapa@gmail.com

Abstrak

Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga tahun 2019 saat ini adalah merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) menjadi bahan 'empuk' para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran dana desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.

Kata Kunci: Potensi Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa.

Abstract

The big problem facing the nation of Indonesia until 2019 is the rampant corruption, especially those that qualify for political corruption. Corruption is a barrier to economic, social, political and cultural development of the nation. The State of Indonesia since 2002 with the enactment of Law No. 30 of 2002 as amended by Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, classifies corruption crimes as extraordinary crimes, because corruption in Indonesia is widespread and systematic that violates the economic rights of the community. For this, extraordinary methods of corruption are needed. Corruption is very closely related to the abuse of authority or influence that is in

the position of a person as an official who deviates from the legal provisions so that such actions have harmed the country's finances. Such form of deprivation and drainage of state finances occurs in almost all regions of the country. Corruption in Indonesia does not only occur at the level of the central and regional government alone, corruption is now starting to enter the smallest line of local government. The development project sector is one of the corruptors' subscriptions to erode the country's wealth, even though the central government is very optimistic to carry out development in various fields, especially development at the village level. The emergence of village funds and the allocation of village funds are the 'soft' material for renters to scavenge the country's wealth. With the lack of supervision carried out by the central government on villages, the flow of village funds has increased for the misuse of several village officials.

Keywords: Potential Corruption Crime, Village Head.

Pendahuluan

Korupsi sudah menjadi kebiasaan dari aparat dan pejabat-pejabat tertentu serta bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari dari situasi lingkungan yang mendukung bagi seseorang untuk melakukan korupsi.¹ Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Tidak sedikit korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik setingkat menteri, kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten/ kota maupun ditingkat level bawah. Padahal jika dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan, keluarga dan pendidikan rata-rata berada pada level yang sejahtera. Kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi.²

Perilaku korupsi juga menjadi ancaman bagi aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mengingat dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, pemerintah desa digelontor keuangan desa sebanyak 1 miliar sampai 1, 5 miliar setiap desa. Hal ini menjadi problem baru bagi pemerintah desa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan keuangan desa dan manajemen desa harus didampingi secara serius dan berkelanjutan. Pemerintah desa dengan berbagai kekurangan dalam struktur maupun non strukturnya menghantui dalam pelaksanaannya.³

Bukan hanya itu saja korupsi juga terjadi pada aparat-aparat lain mulai dari pemerintahan pusat sampai terjadi pada pemerintahan tingkat desa, misalnya kepala desa bahkan sampai kepada ketua RT dan masih banyak yang lainnya.

¹ Maidin Gulton, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Afrika Aditama, Bandung, 2018. hlm. 5

² Hayat, Mar'atul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016. hlm. 365.

³*Ibid.*

Contoh kasusnya seperti yang diberitakan Kompas on-line, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta, menahan Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, inisial KS, tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (ABPDes) Bunder. Dari hasil penyelidikan diketahui, tersangka melakukan tindak pidana korupsi APBDes dengan modus tidak memasukkan pendapatan asli desa ke kas desa. Ia memasukkan uang tersebut ke dalam kekayaan pribadinya.⁴

Selain contoh kasus disebut sangatlah banyak kasus korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh oknum kepala Desa seperti yang diberitakan Kompas.com. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman pidana empat tahun penjara terhadap PN (Inisial Kepala Desa) di Pamatangsingan, Kecamatan Dolokpardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ini terdakwa terbukti melakukan korupsi Rp. 203Jt. dan dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara.⁶ Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) menjadi bahan 'empuk' para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran dana desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.

Kasus korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Indonesia memiliki latar belakang yang berhubungan dengan biaya politik pada saat proses pencalonan kepala desa yang berupa money politics yang mana perbuatan *money politics* merupakan perbuatan *illegal* dalam praktek rekrutmen pemegang kekuasaan elektoral dan mengotori proses berdemokrasi.⁷

Biaya politik yang tinggi juga menjadi faktor inti dari terjadinya korupsi oleh kepala desa sebagaimana yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam acara bertajuk 'Pantauan ICW soal korupsi dana desa', di Kantor

⁴<http://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan>, diakses tanggal 30 September 2019, jam: 21.45 WIB.

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2018/09/03/22571311/korupsi-dana-des-rp-203-juta-kades-di-simalungun-dipenjara-4-tahun> diakses tanggal 30 September 2019, jam: 22.30 WIB.

⁶ Maidin Gulton, *Op. Cit.*, hlm. 147.

⁷ Artidjo Alkostar, *Penanggulangan Money Politics Sebagai Wujud Perlindungan HAM dalam Politik Menuju Demokrasi Indonesia Bermartabat*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional pada Stis Assalafiyah Pamekasan, 17 Maret 2018, hlm 1.

ICW, di Jl. Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan. ICW menggelar acara tersebut sebagai lanjutan dari proses penyikapan oprasi tangkap tangan (OTT) korupsi dana desa di Pamekasan Madura oleh KPK pada 2 agustus 2017 yang mengamankan Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Desa Dassok, serta dua orang aparatur sipil lainnya dalam praktek korupsi dana desa.⁸ Almas Sjafrina, peneliti ICW yang menjadi pembicara dalam acara tersebut menuturkan ada empat faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa, diantaranya yang tak kalah penting adalah fakta mengenai penyakit *cost politics* yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan Kepala Desa, "Karena *cost* yang tinggi harus mereka keluarkan dalam menuju pemilihan kepala desa, mereka kebanyakan akan berusaha mengembalikan defisitnya melalui proses korupsi setelah berhasil menjabat. Bahkan ada Kepala Desa yang berusaha menghimpun dana desa ketika menjabat untuk maju dalam pemilihan berikutnya," ujar Almas.⁹

Persaingan politik uang (*cost politics*) di antara para calon Kepala Desa sudah sangat sulit dihindari, karena hal tersebut merupakan salah satu cara pragmatis supaya calon kepala desa memperoleh dukungan suara terbanyak dari para pemilih meskipun tidak semua pemilih akan memilih calon kepala desa dengan iming-iming uang atau pemeberian apapun. Modal uang yang dikeluarkan oleh calon kepala desa untuk memenangi pertarungan pilkades terkadang sangat tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima kepala desa saat akan menjabat.

Penghasilan Kepala Desa di beberapa daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ditentukan paling sedikit Rp. 2.426.640.00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a dan juga tergantung pada alokasi dana desa yang ditentukan oleh Kepala Daerah (Bupati/Wali kota). Kita dapat menilai penghasilan kepala desa selama enam tahun menjabat tidak dapat mengembalikan modal besar politik uang ketika bertarung di pilkades. Oleh karena itu, kesempatan Kepala Desa memainkan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) menjadi salah satu cara untuk mengembalikan modal besar yang dikeluarkan pada saat pilkades. Politik uang pada pilkades seolah-olah menjadi hal yang biasa bahkan dianggap suatu yang diperbolehkan, padahal penting untuk kita ketahui bahwa politik uang sangat berbahaya dan mengancam integritas pilkades.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yaitu sebuah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan juga dengan penelitian hukum normatif¹⁰ dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan persoalan korupsi.

Pembahasan

⁸<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw?page=2>. diakses tanggal 30 September 2019, jam: 22.30 WIB.

⁹*Ibid.*

¹⁰ Penelitian hukum normatif ini menitik beratkan pada penelitian Undang-undang hukum positif. Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam penelitian hukum normatif". Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura. Vol. 19 No. 2 Desember 2018. hlm. 202

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karenanya merupakan suatu yang sangat sulit untuk menjelaskan motif utama penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi secara ke seluruhan terutama motif yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa di Indonesia. didalam jurnal ini akan mencoba menguraikan beberapa faktor dasar yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi secara umum.

Ada beberapa faktor yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kepala Desa di Indonesia yaitu karena faktor biaya politik mahal (*Cost Politics*) atau yang dikenal sebagai *money politics*, faktor hukum, aspek atau pengaruh lingkungan, faktor kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dan faktor keinginan memperoleh uang dengan cara yang mudah dan singkat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Faktor *Cost Politics* /Biaya Politik Mahal

Pada hakikatnya politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye untuk mempengaruhi orang lain dalam memilih seseorang atau untuk tidak memilih seseorang dalam konteks demokrasi pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum anggota DPRD, DPD, DPR RI sampai pemilihan presiden dan wakil presiden.

Politik uang dalam pemilihan kepala desa umumnya dilakukan simpatisan dan tim sukses atau bahkan calon itu sendiri menjelang hari H pemilihan kepala desa dll. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk calon yang bersangkutan. Dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang atau *Money Politics* yang ikut mewarnai acara pesta dan pesta demokrasi yang berlangsung di negara ini. *Money Politics* banyak membawa pengaruh akan pesta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui *Money Politics* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.

Pada saat pemilihan kepala desa biaya politik yang tinggi juga menjadi faktor inti dari terjadinya korupsi oleh kepala desa di Indonesia sebagaimana yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam acara bertajuk 'Pantauan ICW soal korupsi dana desa', di Kantor ICW, di Jl. Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan. ICW menggelar acara tersebut sebagai lanjutan dari proses penyidikan operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dana desa di Pamekasan Madura oleh KPK pada 2 agustus 2017 yang mengamankan Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Desa Dassok, serta dua orang aparatur sipil lainnya dalam praktek korupsi dana desa.¹¹ Almas Sjafrina, peneliti ICW yang menjadi pembicara dalam acara tersebut menuturkan ada empat faktor penyebab terjadinya

¹¹<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw?page=2>. *Loc. Cit.*

korupsi dana desa, diantaranya yang tak kalah penting adalah fakta mengenai penyakit *cost politics* yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan Kepala Desa, "Karena *cost* yang tinggi harus mereka keluarkan dalam menuju pemilihan kepala desa, mereka kebanyakan akan berusaha mengembalikan defisitnya melalui proses korupsi setelah berhasil menjabat. Bahkan ada Kepala Desa yang berusaha menghimpun dana desa ketika menjabat untuk maju dalam pemilihan berikutnya," ujar Almas.¹²

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk politik uang (*Money Politics*) yang terjadi di Indobnesia, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrakpersonal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.¹³ Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia sangat rentan sekali terjadinya politik uang untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih calon yang memiliki banyak modal uang. Praktik *money politics* dengan menggunakan uang lebih efektif dan tepat sasaran dari pada menggunakan cara lain seperti pemberian sembako dll.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian "berkah". Politik pencitraan dan tebar pesona melalui "jariyah politis" ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.¹⁴ Hal yang demikian sering dimanfaatkan oleh para calon sebagai pintu berkomunikasi terhadap para tokoh masyarakat basis massa untuk meyakinkan agar menjadi bagian dari tim sukses dan pebndukungnya.

c. Serangan Fajar

¹²*Ibid.*

¹³Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2001.

¹⁴ Ahmad Khoirul Umam, *Loc. Cit.*

Dalam dunia politik Indonesia, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu.¹⁵ Serangan fajar adalah sebagian cara utamama yang sangat efektif dan tepat dilakukan oleh pemeran pesta demokrasi yaitu tim sukses dan simpatisan dengan cara datang secara langsung *door to door* kerumah pemilih. Dengan demikian praktik negosiasi mempengaruhi pemilih dalam menentuka pilihannya sering terjadi sehingga praktik *money politics* pada saat itulah terjadi.

d. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh tim sukses. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi masa disinilah *money politics* ini bermain dengan cara pembelian pengaruh, dengan alat para tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagian masyarakat diberi uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar yang semua itu bertujuan utk mendapat dukungan dan dipilih pada hari H pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Dari pengertian tentang *money politics* yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dijabarkan bahwa politik uang adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberti, menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. *Money politics* dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orangitu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang.¹⁶

Dalam pemilihan kepala desa, uang sangat berperan penting, Modus *Money Politics* yang terjadi dan sering dilakukan oleh tim sukses dan simpatisan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa diantaranya

¹⁵[https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_fajar_\(politik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_fajar_(politik)), diakses 25 November 2019, pukul 15:40 WIB.

¹⁶ Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, *Loc. Cit.*

menggunakan sarana kampanye dengan cara meminta dukungan terhadap masyarakat melalui penyebaran brosur, benner, pamflet, stiker, topi dan kaos. Terkadang tidak hanya cukup demikian melainkan setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

Dalam Pilkdes ada berbagai macam praktik tindakan *Money Politics* yang dilakukan oleh tim sukses dan calon kepala desa, seperti halnya pemberian sumbangan, baik berupa barang atau uang terhadap tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat atau kelompok tertentu. Bantuan langsung yang disebut Sembako Politik dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.

Persaingan politik uang (*cost politics*) di antara para calon Kepala Desa sudah sangat sulit dihindari, karena hal tersebut merupakan salah satu cara pragmatis supaya calon kepala desa memperoleh dukungan suara terbanyak dari para pemilih meskipun tidak semua pemilih akan memilih calon kepala desa dengan iming-iming uang atau pemberian apapun. Modal uang yang dikeluarkan oleh calon kepala desa untuk memenangi pertarungan pilkades terkadang sangat tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima kepala desa saat akan menjabat.

Praktek money politics demi pragmatisme politik akan berkorelasi dengan korupsi politik yang pada gilirannya akan menimbulkan skeptisisme masyarakat terhadap masa depan bangsa dalam praktek benegara demokrasi yang bermartabat. Defisit kewibawaan penegakan hukum akan terjadi, jika korupsi yang bertegangan politik tinggi bertimbun, sehingga menimbulkan kabut komplikasi penegakan hukum. Korupsi politik berpotensi menimbulkan berbagai bentuk oligarki. Pemberdayaan masyarakat melalui regulasi, advokasi, litigasi dan ajudikasi (RALA), bertujuan untuk merubah tatanan sosial yang tidak adil ke arah tatanan masyarakat yang adil-makmur dan egaliter.¹⁷

2. Faktor Hukum

Faktor hukum juga tidak kalah pentingnya sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Munculnya faktor hukum, bisa jadi terkait dengan pertanyaan : mengapa begitu sulit mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi? Untuk kasus Indonesia misalnya, banyak kalangan berpendapat, salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi sulit di ungkapkan karena adanya aturan hukum yang tidak jelas multi interpretasi dan memihak kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana hukum pidana berarti kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi harus di usahakan dan di arahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. **Sudarto** menyatakan bahwa sesuatu *clean goferneament*., dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi, tidak bisa di wujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jankauan

¹⁷Artidjo Al-Kostar, *Op.Cit*, hlm. 5.

hukum pidana adalah teratas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat di lakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi dan lain sebagainya.¹⁸ .

Ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (secara yuridis) dapat menjadi kendala dalam mengungkap kasus korupsi. Sepanjang yang bisa diamati, kesulitan mengungkap kasus korupsi terjadi karena banyaknya aturan hukum yang tidak jelas dan multi-interpretasi. Seperti yang dikutip dari artikel seminar yang dikeluarkan oleh kejaksaan yang menyebutkan bahwa: upaya penanganan korupsi melalui upaya *represif* dalam pelaksanaannya melalui berbagai kendala terutama dalam mencari bukti-bukti adanya penyimpangan.¹⁹ Kendala lainnya ialah, pertama: adanya polemik kata “dapat” dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sebagian kalangan berpendapat kata “dapat” dipandang sebagai potensi sehingga cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan, sedangkan kalangan lainnya berpendapat kata “dapat” itu harus dibuktikan harus dibuktikan secara konkrit ada kerugian negara secara rill, dilihat dari beberapa perspektif hukum, yaitu: hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.²⁰

Dalam proses memeriksa dan memutus perkara korupsi, Pengadilan dituntut untuk menelorkan nilai kebenaran dan keadilan. Hukum merupakan kehendak kebijakan yang ada dalam struktur rokhaniah masyarakat bangsa Indonesia. Putusan pengadilan korupsi harus selalu mencerminkan keadilan bagi korban korupsi, pemangku kepentingan (stake holder) dan penjahat yang korupsi. Pengarusutamaan penanganan kasus korupsi merupakan konsekuensi logis dari korupsi yang menurut hukum Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.²¹

Korupsi dinyatakan sebagai *extra ordinary crimes*, karena korupsi telah meluas dan sistematis serta merampas hak-hak asasi sosial-ekonomi rakyat, sehingga menuntut adanya spirit keadilan para penegak hukum, agar ada distribusi keadilan bagi korban korupsi yaitu terutama rakyat miskin. Konsekuensi yuridisnya, pidana yang menjerakan, pengembalian uang pengganti yang sebanyak-banyaknya, dan denda maksimal harus menjadi perhatian utama. Sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHAP, putusan pengadilan harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan. Spirit keadilan bagi rakyat miskin korban kejahatan korupsi harus paralel dalam proses peradilan yaitu sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan, serta pelaksanaan pidana.²²

3. Faktor Pengaruh Lingkungan

¹⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi “Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)”*, 2015, Pt. Refika Aditama, Bandung, hlm. 63-64.

¹⁹Maidin Gultom, *Op. Cit*,hlm. 88.

²⁰*Ibid.*

²¹Artidjo Al-Kostar, *Op.Cit.* hlm. 14.

²²*Ibid.*

Faktor lingkungan dapat menyebabkan dilakukannya tindak pidana korupsi. Untuk itu, dibutuhkan upaya menciptakan iklim lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya moral atau etika yang tinggi dilingkungan profesional sehingga dapat mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penerapan prosedur-prosedur yang demokratis dalam lingkungan internal para profesional.²³

Menurut **Mostopadjadja AR**, demokrasi tidak hanya mempunyai makna dan berisikan kebebasan tetapi juga tanggung jawab. Tanggung jawab berarti pihak yang diberi amanah harus memberikan laporan atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya, dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, ataupun dirasakan, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Demokrasi juga mengandung tuntunan kompetensi dan bermakna kearifan dalam memikul tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan bersama, yang dilakukan dengan berkeadaban, disertai dengan komitmen tinggi untuk menegakan kepentingan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.²⁴

Dengan demikian, apabila lingkungan profesional dengan iklim lingkungan yang bermoral atau beretika tinggi dapat terwujud melalui penerapan prosedur yang demokratis maka yang akan dipelajari seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain yang berada dalam lingkungan profesional tersebut adalah tanggung jawab, kearifan dalam memikul tanggung jawab, komitmen yang tinggi dalam bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Dengan sistem kerja seperti ini diharapkan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.²⁵

4. Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan dapat ditanggulangi dengan adanya sistem *checks and balances*. Dengan adanya *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan di kontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga kesempatan aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara untuk menyalahgunakan kekuasaannya atau melakukan tindak pidana korupsi dapat diperkecil.²⁶

Didalam sistem *check and balances* terkandung juga asas keterbukaan (*transparance*), yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.²⁷

Peningkatan transparansi atas berbagai kegiatan atau program pemerintah, baik aktifitas sosial, politik maupun ekonomi sangat diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengontrol atau mengawasi aktivitas pemerintah dan aparat penyelenggara negara, misalnya melalui ekspos rencana kerja pemerintah atau setandar pelayanan publik kepada masyarakat dan sebagai jaminan

²³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.* hlm. 67.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 68.

²⁷ *Ibid.* hlm. 69.

kepastian pelayanan yang harus di informasikan secara jelas kepada masyarakat melalui media yang mudah di akses oleh publik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini: dengan menggunakan sarana media cetak (brosur, leaflet, booklet), melihat gambar yang ditempatkan padatempat tempat yang strategis, atau melalui penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, menggalakkan sistem *E-procurement* dan *e-annoucement* (khusus dalam pengadaan proyek barang dan jasa), dan lain sebagainya. Perbaikan peraturan perbaikan sistem maupun metode pengawasan atau kontrol serta peningkatan efektivitas kinerja dari lembaga-lembaga pengawasan baik lembaga pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal juga sangat di lakukan untuk memperkecil peluang aparat penyelenggara negara untuk menyalah gunakan kekuasaannya.²⁸

5. Faktor Keinginan Memperoleh Uang dengan Cara yang Mudah dan Singkat

Seseorang melakukan tindak pidana korupsi biasanya didasarkan pada motif *corruption by greed*. Yaitu motif pelaku tindak pidana korupsi semata-mata karena motif ekonomi atau karena rakus. Secara materi pelaku merupakan orang terpandang baik dari sisi kedudukan maupun dari sisi kemampuan finansial. Karena motif rakus itulah yang menyebabkan orang tersebut dengan tanpa dosa menjarah uang rakyat (uang negara).²⁹

Faktor ini berkaitan dengan masalah moral yang buruk baik para pelaku tindak pidana korupsi. Mereka memiliki mentalitas “menerabas” karena mereka ingin memperoleh uang banyak dengan jalan pintas, yaitu dengan melakukan tindak pidana korupsi.³⁰

Penutup

Dari pembahasan dalam jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Faktor yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala desa di Indonesia memang banyak, mulai dari keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat yang sangat rendah. Namun dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap faktor utama yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala desa di Indonesia yaitu karena faktor biaya politik yang mahal (*Cost Politics/Money Polititics*) pada saat pilkades. Biaya yang mahal cenderung menuntut kepala desa terpilih untuk mengembalikan modal politik pada saat pilkades. Sisi lain terjadinya korupsi karena faktor hukum atau regulasi yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, faktor pengaruh lingkungan, faktor kesempatan dan faktor keinginan memperoleh uang dengan mudah dan singkat yang kesemuanya dapat mendorong kepala desa untuk melakukan tindakan yang tercela yaitu korupsi.

Daftar Pustaka

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Pres 2016. hlm. 224.

³⁰ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hlm. 69.

- Ahmad Khoirul Umam. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin. 2018. *Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia*. Semarang: Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi*. 2016. Yogyakarta: UII Pres.
- Maidin Gulton. 2018. *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Afrika Aditama.
- Artidjo Alkostar. 2018. *Penanggulangan Money Politics Sebagai Wujud Perlindungan HAM dalam Politik Menuju Demokrasi Indonesia Bermartabat*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional pada Stis Assalafiyah Pamekasan, 17 Maret 2018.
- Hayat, Mar'atul Makhmudah. 2016. *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. 2001. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi "Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)"*, 2015, Pt. Refika Aditama, Bandung.
- <http://regional.kompas.com/read/2017/05/23/11545871/korupsi.dana.desa.rp.137.9.juta.seorang.kades.ditahan>, diakses tanggal 30 September 2019, jam: 21.45 WIB.
- <https://regional.kompas.com/read/2018/09/03/22571311/korupsi-dana-desa-rp-203-juta-kades-di-simalungun-dipenjara-4-tahun> diakses tanggal 30 September 2019, jam: 22.30 WIB.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4-faktor-penyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw?page=2>. diakses tanggal 30 September 2019, jam: 22.30 WIB.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_fajar_\(politik\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_fajar_(politik)) , diakses 25 November 2019, pukul 15:40 WIB.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.30 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam penelitian hukum normatif".
Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura. Vol. 19 No. 2
Desember 2018.